

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Kondisi Geografi Dan Demografi

a. Kondisi Geografi Desa Pagerharjo

Desa Pagerharjo merupakan sebuah Desa yang terletak di Kabupaten Pati Kecamatan Wedarijaksa. Ditinjau dari segi geografis (keadaan alam) Desa ini merupakan dataran rendah dengan wilayah seluas $\pm 206,40$ Ha, yang terdiri dari: sawah (103 Ha), tanah karas (96 Ha),tega(6 Ha) lain-lain (1,40 Ha).¹

Desa Pagerharjo yang merupakan satu diantara Desa-desa yang berada di sepanjang pantai utara laut Jawa ini mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah timur (Desa Jatimulyo), sebelah selatan (Desa Ngurenrejo dan Ngurensiti), sebelah barat, (Desa Wedarijaksa), sebelah utara (Desa Kajar Kecamatan Trangkil).²

b. Kondisi Demografi (Penduduk)

Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu kawasan atau daerah tertentu. Demikian juga Desa Pagerharjo memiliki penduduk yang sudah menghuninya dari generasi ke generasi.

Jumlah penduduk Desa Pagerharjo berdasarkan data awal tahun 2018 (yaitu kondisi akhir tahun 2017) adalah sebanyak 4.418 jiwa. Sedangkan jumlah KK tercatat 1.293 KK.³

Lebih rinci, mengenai jumlah penduduk Desa berdasarkan kelompok umur dapat dilihat dari tabel berikut:

¹ Sumarie Edi (Sekretaris Desa Pagerharjo), Dokumen Arsip Desa Pagerharjo Wedarijaksa Pati, (Pagerhajo, 22 Oktober 2018).

² Sumarie Edi (Sekretaris Desa Pagerharjo), Dokumen Arsip Desa Pagerharjo Wedarijaksa Pati, (Pagerhajo, 22 Oktober 2018).

³ Sumarie Edi (Sekretaris Desa Pagerharjo), Dokumen Arsip Desa Pagerharjo Wedarijaksa Pati, (Pagerhajo, 22 Oktober 2018).

1) Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1

**Tabel Jumlah Penduduk
Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur⁴**

No	Kelompok Umur (Tahun)	Penduduk Menurut Jenis Kelamin		
		L	P	Jumlah
1.	0 – 4	217	219	436
2.	5 – 9	187	204	391
3.	10 - 14	217	221	438
4.	15 – 24	327	328	655
5.	25 – 34	272	278	550
6.	35 – 44	209	225	434
7.	45 – 54	203	213	416
8.	55 – 64	229	243	472
9.	6 5 keatas	306	320	626
	Jumlah	2167	2251	4418

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa laki-laki terdiri dari 2.167 jiwa dan perempuan terdiri dari 2.251 jiwa. Ini berarti jumlah perempuan lebih banyak dibanding dengan laki-laki.

2) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari hasil tanya jawab yang penulis lakukan dengan Kabul Pijiharto salah satu Perangkat Desa, penulis menemukan data berikut ini: usia belum sekolah (547 jiwa), usia sekolah (1007 jiwa), SD/ sederajat (593 jiwa), SMP/ sederajat (381 jiwa), SMA/sederajat

⁴ Dokumentasi, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Desa, (Pagerharjo: 2018).

(1752 jiwa), SMA ke atas (22 jiwa) dan yang tidak berpendidikan (634 jiwa).⁵

Berdasarkan data diatas kebanyakan dari penduduk Desa Pagerharjo Wedarijaksa Pati memiliki pendidikan SMA/ sederajat. Hal ini dikarenakan di Desa Pagerharjo Wedarijaksa Pati memiliki lembaga pendidikan yang setara dengan SMA yakni MA Bustanul Ulum. Namun kebanyakan dari siswa yang telah lulus tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dikarenakan keterbatasan biaya.

3) Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Dari hasil Tanya jawab yang penulis lakukan dengan Kabul Pujiharto salah satu perangkat Desa, penulis memperoleh data tentang jenis pekerjaan yang dijalankan oleh penduduk Desa Pagerharjo Wedarijaksa Pati yakni: Petani/buruh tani (53 %), pedagang 25 %, PNS (5 %), Pengangguran 4 % dan yang merantu (13 %).⁶

Dari data diatas penduduk yang berkerja sebagai petani/buruh tani mencapai 53%. Hal ini dikarenakan Desa Pagerharjo memiliki kenampakan alam yang sebagian besar adalah wilayah persawahan, yakni mencapai 103 Ha.

2. Penyelenggaraan Urusan Umum Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, menyangkut administrasi kewilayahan, Desa Pagerharjo terbagi dalam:

1. 2 (dua) dukuh yaitu dukuh Pajaran dan Prapeyan.
2. 4 (empat) Rukun Warga (RW).
3. 20 (dua puluh) Rukun Tetangga.⁷

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa sudah barang tentu pelaksanaan tugas ini tidak di laksanakan sendiri, oleh Kepala Desa,

⁵ Kabul Puji Artha (Kasi Pemerintahan), Dokumen Arsip Desa Pagerharjo Wedarijaksa Pati, (Pagerharjo: 24 Oktober 2018).

⁶ Kabul Puji Artha (Kasi Pemerintahan), Dokumen Arsip Desa Pagerharjo Wedarijaksa Pati, (Pagerharjo: 24 Oktober 2018).

⁷ Kabul Puji Artha (Kasi Pemerintahan), Dokumen Arsip Desa Pagerharjo Wedarijaksa Pati, (Pagerhajo, 24 Oktober 2018).

melainkan dibantu beberapa perangkat desa yang lain. Sedangkan jumlah perangkat desa yang ada hingga akhir tahun 2017 adalah: Sekretaris Desa (1 orang), Kepala Urusan (2 orang), Pembantu Kaur (3 orang), Kepala Seksi (3 orang), Pembantu Kasi (4 orang), Kepala Dusun (1 orang).⁸

Untuk meningkatkan kinerja dari perangkat Desa yang ada sekarang, pemerintah Desa telah berupaya sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi kehendak masyarakat dapat semaksimal mungkin dipenuhi, diantaranya pelayanan administrasi (seperti: pelayanan legislasi, surat-menyerat, atau keagrariaan), pelayanan sosial kemasyarakatan dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan masyarakat Desa, tentunya semuanya tetap dilakukan dalam batas-batas yang telah ditentukan, oleh norma-norma hukum yang berlaku. Adapun kelancaran keberhasilan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sangatlah ditentukan dukungan semua pihak terkait baik itu dari unsur Perangkat Desa sendiri, lembaga, kemasyarakatan yang ada (RT/ RW, PKK, LPMD), para tokoh masyarakat, unsur pemuda Karang Taruna, maupun bimbingan dari Dinas/ Instansi terkait (tingkat Kecamatan atau Kabupaten).⁹

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.¹⁰ Menurut UU no. 22 tahun 1999, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten”¹¹.

⁸ Papan Data Perangkat Desa Pagerharjo Wedarijaksa Pati, (Hasil Observasi tanggal 24 Oktober 2018).

⁹ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Desa, (Hasil Observasi tanggal, 24 Oktober 2018).


¹⁰Wikipedia, Pemerintah, (30 Oktober 2018), <http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah>.

¹¹Wikipedia, Desa, (30 Oktober 2018), <http://id.wikipedia.org/wiki/Desa>.

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Gambar 4.1

**Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa
Desa Pagerharjo Kec. Wedarijaksa Kab. Pati¹²**



¹²Papan Organisasi Desa Pagerharjo Wedarijaksa Pati, , (Hasil Observasi tanggal 24 Oktober 2018).

B. Deskripsi Data

Setelah mengadakan Tanya jawab dengan Kepala Desa Pagerharjo Wedarijaksa Pati, bahwa para peternak burung lovebird umumnya memelihara burung lovebird sebagai sampingan.¹³

Kebanyakan para peternak burung lovebird di Desa Pagerharjo ini, memelihara burung lovebird segai sampingan sehingga jika burung lovebird beranak maka anaknya sering disepetkan kepada peternak yang secara pekerjaan tergantung pada peternakan burung lovebird.¹⁴

Lebih lanjut beliau membeberkan perternak lovebird yang ada di Desa Pagerharjo Wedarijaksa Pati.

Tabel 4.2
Peternak Lovebird
Desa Pagerharjo Wedarijaksa Pati¹⁵

NO	NAMA	ALAMAT		JUMLAH PASANG BURUNG
		RT	RW	
1	Paryono	01	01	7
2	Salamun	01	01	4
3	Bidin	01	01	16
4	Moh Soleh	03	02	11
5	Fathoni	01	02	9
6	Nur Khanif	04	02	11
7	Shol Hadi	04	02	5

¹³ Hasil wawancara dengan Sutikno selaku kepala Desa Pagerharjo Wedarijaksa Pati, dikutip pada tanggal 1 November 2018.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Sutikno selaku kepala Desa Pagerharjo Wedarijaksa Pati, dikutip pada tanggal 1 November 2018.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Sutikno selaku kepala Desa Pagerharjo Wedarijaksa Pati, dikutip pada tanggal 1 November 2018.

8	Sutikno	01	03	5
9	Dargo	03	03	4
10	Slamet Raharjo	03	04	3
11	Ahmad Syafi'i	02	04	3
12	Nur Huda	01	04	12
13	Fauzan	01	04	5
14	Danang Dwi Narko	02	02	12
15	Zaenal Abidin	02	02	9
16	Abdur Rokhim	02	02	7
17	Sugianto	03	03	8
18	Lukito Siswo Utomo	03	03	7
19	Irfan Ardinata	02	02	3
20	Susanto	02	02	10
21	Said Alrofi	01	03	7
22	Imam Syafi'i	02	02	6
23	Marzuki	02	02	20
24	Suwardi	02	02	8
25	Gunadi	05	04	8
26	Heru Setiawan	05	03	6

Tabel 4.3
Peternak Penyepet Lovebird
Desa Pagerharjo Wedarijaksa Pati¹⁶

NO	NAMA	ALAMAT		JUMLAH PASANG BURUNG
		RT	RW	
1	Fathoni	01	02	9
2	Moh Sholeh	03	02	11
3	Nur Khanif	04	02	11
4	Danang Dwi Narko	02	02	12

C. Analisis Dan Pembahasan

1. Analisis Pelaksanaan Pembayaran Upah Jasa Perawatan Anak Burung Lovebird Di Desa Pagerharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.

Istilah ahdu dalam al-Qur'an mengacu pada pertanyaan seorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membantunya.¹⁷

Berdasarkan wawancara dengan berbagai narasumber yang ada di Desa Pagerharjo Wedarijaksa Pati tentang pelaksanaan pembayaran upah jasa perawatan anak burung lovebird di Desa Pagerharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati ditemukan beberapa prinsip, yakni:

¹⁶ Hasil wawancara dengan Sutikno selaku kepala Desa Pagerharjo Wedarijaksa Pati, dikutip pada tanggal 1 November 2018.

¹⁷ Sohari Ru'fah, Fiqih Muamalah, (Bogor: PT Raja Grafindo Persada,1979), h.42

a. Prinsip Kebebasan Berkontrak

Menurut hukum perjanjian Indonesia seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya. Undang-undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat perjanjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap. Bahkan lebih lanjut dalam pasal 1331, ditentukan bahwa andaikatapun seseorang membuat perjanjian dengan pihak yang dianggap tidak cakap menurut pasal 1330 KUH Perdata tersebut, maka perjanjian itu tetap sah selama tidak dituntut pembatalannya oleh pihak yang tidak cakap.

Pada dasarnya sistem pengupahan adalah bentuk kerjasama antara pihak yang memberikan pekerjaan dengan buruh, karena banyak dari masyarakat yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya sendirian sehingga mereka membutuhkan orang lain untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya.¹⁸

Upah merupakan aspek yang paling sensitive di dalam hubungan kerja. Berbagai pihak yang terkait melihat upah dari sisi masing-masing yang berbeda. Pekerja/buruh melihat upah sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya.¹⁹

Secara psikologi upah juga dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja/buruh, di pihak lain pengusaha melihat upah sebagai salah satu biaya produksi. Dan pemerintah melihat upah itu di satu pihak untuk tetap dapat menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak bagi pekerja

¹⁸ Hasil wawancara dengan Sukarmin (Kaur Kesra di Desa Pagerharjo Wedarijaksa Pati), dikutip pada tanggal 03 November 2018.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Sukarmin (Kaur Kesra di Desa Pagerharjo Wedarijaksa Pati), dikutip pada tanggal 03 November 2018.

atau buruh dan keluarganya, meningkatkan produktifitas pekerja/buruh, dan meningkatkan daya beli masyarakat, dipihak lain pemerintah juga menghargai ketentuan kearifan lokal agar terciptanya keseimbangan antara kedua belah pihak. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh sala satu peternak lovebird yang ada di Desa Pagerharjo;

Bagi peternak penyepet, kontrak kesepakatan adalah selama penyepetan anakan burung lovebird yang disepetnya. Kontrak yang dilakukan antara peternak penyepet dan peternak yang memiliki anakan burung lovebird disepakati sampai anakan burung lovebird itu bisa makan dengan mandiri. Maka dengan kesepakatan ini peternak penyepet tidak bisa mengintimidasi kepada peternak yang menyepetkan anakan burung lovebirdnya pada anakan burung berikutnya. Dengan anakan burung yang sudah mandiri makan maka akad kesepakatan menjadi berahir.

Bagi peternak yang menyepetkan anakan burung lovebirdnya juga memiliki kebebasan dalam menyepetkan anakan burung lovebirdnya. Hal ini bisa terjadi manakala ia kurang puas dengan peternak penyepet. Maka pada anakan burung lovebird yang berikutnya ia boleh pindah kepada peternak penyepet yang lainnya.

“Saya sering berbeda beda dalam menyepet anak burung lovebird saya, hal ini saya lakukan karena terkadang saya tidak puas dengan kinerjanya”. karena biasanya burung yang saya sepetkan tidak terawat dengan baik.²⁰

b. Prinsip Kesepakatan Bersama

Sistem pembayaran upah yang sudah menjadi tradisi di masyarakat sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Dalam

²⁰ Hasil wawancara dengan Fathoni selaku peternak penyepet anakan burung lovebird di Desa Pagerharjo Wedarijaksa Pati, dikutip pada tanggal 5 November 2018.

kerjasama ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang sangat dihormati oleh masyarakat seperti tolong menolong. Adapun para pihak yang berakad dalam pembayaran upah ini para pihak yang membentuk perjanjian yaitu pemilik usaha (*mu'ajir*) dan buruh (*musta'jir*). Dimana pembayaran upahnya diberikan di awal sebelum pekerjaan selesai dikerjakan. Pihak *mu'ajir* biasanya memberikan pembayaran kepada pekerja/buruh secara penuh. Tentu saja model pembayaran seperti ini biasanya berdampak kurang maksimalnya seorang buruh melakukan pekerjaan, dikarenakan tidak adanya motivasi dalam bekerja karena pembayarannya telah di terima semua.

Kesepakatan dilakukan antara pemberi upah (*mu'ajir*) dengan penerima upah (*musta'jir*). Dalam hal ini *mu'ajir* menawarkan pekerjaan dengan *musta'jir* namun *musta'jir* meminta upah atas pekerjaan yang sudah dikerjakannya. Dan pemilik anakan burung akan mengambil anakan burung sampai burung sudah bisa makan sendiri.

Kesepakatan yang dibangun antara peternak yang menyepetkan anakan burung lovebirdnya dengan peternak penyepet biasanya didasarkan pada jenis burung.²¹

Jenis burung berpengaruh dengan kesepakatan pembayaran upah jasa perawatan. Biasanya penyepetan jenis burung yang harganya mahal berbeda dengan jenis burung yang harganya murah, alasannya adalah harga burung itu sendiri. Burung yang jenis mahal upahnya relative lebih tinggi. Dan kebanyakan para peternak yang menyepetkan burungnya tidak berkeberatan kalau dibebani biaya lebih.²²

Bagi peternak penyepet kesepakatan dengan peternak yang menyepetkan anakan burungnya sangatlah penting. Diantaranya adalah upah yang diterimanya. Biasanya kesepakatan itu adalah tentang upah yang diterimanya, upah yang diterima berdasarkan dengan jumlah

²¹ Hasil wawancara dengan Moh Soleh selaku peternak penyepet anakan burung lovebird di Desa Pagerharjo Wedarijaksa Pati, dikutip pada tanggal 4 November 2018.

²² Hasil wawancara dengan Moh Soleh selaku peternak penyepet anakan burung lovebird di Desa Pagerharjo Wedarijaksa Pati, dikutip pada tanggal 4 November 2018.

anakan burung yang berhasil disepetnya artinya upah tergantung dengan tingkat keberhasilan penyepetan. Jika ada anakan burung yang mati maka ia tidak mendapatkan upah atas anakan burung yang mati itu. Itu berarti ia kehilangan jumlah pakan yang dikeluarkannya.

Bagi peternak yang menyepetkan anakan burung lovebirdnya, kesepakatan seperti yang diterangkan diatas sudah wajar terjadi. Kesepakatan yang lain biasanya peternak yang menyepetkan anakan burung lovebirdnya akan memberikan tambahan upah jasa bila ada anakan burung yang memiliki warna yang harganya mahal.

c. Prinsip Ibadah

Ibadah dan bekerja itu sangat erat kaitannya. Ia tidak bisa dipisahkan dengan mutlak. Karena bekerja bisa menjadi bagian dari ibadah. Dengan bekerja, kebutuhan keluarga bisa terpenuhi dan tidak membebani orang lain. Namun, bila bekerja hanya bekerja untuk menumpuk harta, untuk membanggakan diri, dan untuk sebatas mencari kesenangan duniawi, maka hal inilah yang tidak diperbolehkan.

Ya mengabdikan diri kita hanya kepada dan untuk Allah semata. Oleh sebab itulah, demi memelihara hak dan kewajiban kita dalam menghadirkan Allah ta'ala dengan segenap perangkat nilai tatanan ilahiah dalam tiap jejak kehidupan kita, maka mau tidak mau maka dalam setiap aktifitas dan profesi hidup kita, selalu menghadirkan spirit ibadah kepada Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mentaati dan mematuhi setiap aturan syariat Allah dalam segala bentuk pekerjaan dunia kita.²³

Bagi kedua belah pihak yakni peternak penyepet dan peternak yang menyepetkan anakan burung lovebirdnya sudah dikategorikan

²³ Hasil wawancara dengan Sukarmin selaku (Kaur Kesra di Desa Pagerharjo Wedarijaksa Pati), dikutip pada tanggal 3 November 2018.

ibadah, karena mereka sama-sama menjalankan sebuah pekerjaan, yang pekerjaan itu sudah sesuai dengan syariat Islam.

d. Prinsip Keadilan

Masyarakat Desa Pagerharjo melakukan upah-mengupah dengan tata cara yang biasa mereka lakukan yaitu perjanjian kerjanya dilakukan secara lisan atau tidak adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi suatu akad perjanjian kerja diantara kedua belah pihak, upah mengupah ini juga dalam penyebutan akadnya tidak di perjelas hak dan kewajiban si pekerja. Dalam kesepakatan yang dilakukan antara mu'ajir dengan *musta'jir* sudah saling mendapatkan keadilan karena mereka sudah melakukan kesepakatan bersama.

Pada akad yang dilakukan kedua belah pihak tidak terdapat perjanjian bahwa pihak *musta'jir* harus melakukan pekerjaannya dengan baik dan rapi dan dalam prakteknya di masyarakat pihak *musta'jir* tidak selalu melakukan pekerjaannya dengan baik dan rapi. Hal ini dikarenakan memang tidak terdapat perjanjian diawal bahwa hasil pekerjaan *musta'jir* harus rapi. Namun sebagian dari *musta'jir* melakukan pekerjaan tersebut dengan baik agar *mu'ajir* merasa senang telah mempekerjakan *musta'jir* tersebut sehingga apabila terdapat pekerjaan lagi maka bisa memakai jasanya kembali, dengan begitu terjadi suatu akad yang saling menguntungkan.²⁴

Prinsip keadilan merupakan prinsip yang sangat penting. Artinya tidak ada pihak yang dirugikan. Antara peternak penyepet dan peternak yang menyepetkan anakan burung lovebirdnya, jika ada keuntungan akan sama-sama untung, jika ada kerugian akan sama-sama rugi.

Bagi kedua belah pihak prinsip keadilan sangat penting. Jika mendapatkan keuntungan dua belah pihak akan sama-sama untung ini bisa diartikan bila peternak penyepet berhasil menyepet 100 % anakan burung lovebird maka peternak penyepet mendapat upah sejumlah

²⁴ Hasil wawancara dengan Sukarmin (Kaur Kesra di Desa Pagerharjo Wedarijaksa Pati), dikutip pada tanggal 3 November 2018.

anakan burung yang disepetnya. Sebaliknya peternak yang menyepet anakan burungnya mendapatkan burung yang sesuai yang disepetkannya.

Sedangkan bila mengalami kerugian kedua belah pihak akan sama-sama rugi. Bisa disimpulkan bila ada anakan burung yang mati maka peternak penyepet akan mengalami kerugian berupa kehilangan upah sepetanya dan jumlah pakan yang sudah digunakan untuk meloloh anakan burung. Sedangkan bagi peternak yang menyepetkan anakan burungnya juga mengalami kerugian berupa matinya anakan burung yang disepetkannya.

f. Prinsip Kejujuran (Amanah)

Mewujudkan kejujuran dalam segala aspek kehidupan seperti yang disebutkan di atas secara tidak langsung akan menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. karena orang yang jujur dengan niatnya berarti melakukan sesuatu yang hanya mencari ridha Allah. Dia juga akan menjauh dari ghibah atau perbuatan fitnah, karena orang yang jujur dengan ucapannya yang tidak akan berbohong. Masih banyak lagi manfaat berbuat jujur yang bisa menyelamatkan kita dari perbuatan yang dosa.²⁵

Bagi peternak penyepet prinsip amanah atau kejujuran harus diterapkan dengan cara mengatakan dengan sebenarnya jika ada burung yang mati harus dikabarkan mati jangan sampai masih hidup dikatakan mati. Atau dengan cara mengganti anakan burug yang warnanya mahal diganti dengan anakan burung yang harganya murah.

Bagi peternak yang menyepetkan anakan burungnya harus jujur dalam member upah dan menepati segala akad yang disepakati. Dengan adanya prinsip amanah ini kedua belah pihak akan merasa puas dengan akad yang disepakati antara keduanya.

²⁵ Hasil wawancara dengan Sukarmin (Kaur Kesra di Desa Pagerharjo Wedarijaksa Pati), dikutip pada tanggal 3 November 2018.

2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Jasa Perawatan Anak Burung Lovebird Di Desa Pagerharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.

Allah menciptakan manusia untuk saling tolong menolong antar manusia yang satu dengan yang lainya salah satunya adalah dengan cara muamalah. Tolong menolong diperintahkan oleh Allah SWT tertuang dalam al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 ;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”²⁶

Prinsip dasar muamalah adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang disebut dengan fiqih mu'amalah yang semuanya merupakan hasil penggalan dari al-Qur'an dan hadis. Prinsip dasar muamalah dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surah Al-Imron ayat 130 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”²⁷

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Jumanatul Ali-Art(J-Art),2004), h. 107.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Jumanatul Ali-Art(J-Art),2004), h. 67.

Salah satu bentuk bermu'amalah yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Pagerharjo adalah upah mengupah. Mu'amalah merupakan aktivitas antar manusia itu merupakan aktivitas ekonomi. Pesan utama al-Qur'an dalam mu'amalah keuangan atau aktifitas ekonomi adalah memakan harta dengan tidak batil.²⁸

Firman Allah dalam al-Qur'an larangan memakan yang batil disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.”²⁹

Upah adalah sejumlah uang yang di bayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.³⁰

Menurut dari objek hukum Islam, kerjasama ini dikategorikan akad al-ijarah ala al-*a'mal* ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan,

²⁸ M. Quraish Shihab, wawasan al-Qur'an, (Bandung, PT Mizan Pustaka, Cet XIV, 2005), h. 408.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Jumanatul Ali-Art(J-Art), 2004), h. 30.

³⁰ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam, Sari Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta, PR Raja Grafindo Persada, Cet 1, 2006), h. 240.

tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. *Musta'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga jasa dan lain-lain, kemudian *mu'ajir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu, *musta'jir* mendapat upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *mu'ajir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *musta'jir*.

Dalam fiqih mu'amalah, upah atau ijarah dapat diklasifikasikan menjadi dua: pertama, upah yang telah disebutkan (*ujrahal musammah*), dan kedua, upah yang sepadan (*ujrah al misli*), upah yang sudah disebutkan (*ujrahalmusammah*) itu syaratnya disebutkan harus disertai adanya kerelaan (*diterima*) adanya kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah wajib mengikuti ketentuan *syara'*. Apabila upah tersebut di sebutkan saat melakukan transaksi, maka upah tersebut disebutkan pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musammah*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul misli*). Hal ini berisi keimanan akan menjadi bening, tidak terkotori oleh kezaliman kepada sesama.³¹

Sedangkan upah yang sepadan (*ujrah al-misli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan menjadi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Adapun para pihak yang berakad dalam sistem upah kerja ini adalah para pihak yang membentuk akad yaitu majikan yang

³¹ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, Ekonomi dan Bisnis Islam, Sari Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam, (Jakarta, PR Raja Grafindo Persada, Cet 1, 2006), h. 145.

mempunyai usaha dengan buruh yang membutuhkan pekerjaan. Dalam perjanjian tentang upah kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindak kezaliman terhadap pihak lain dan juga tidak merugikan kepentingan sendiri.³²

Jadi yang menentukan upah tersebut adalah (ajrun musamma) yaitu kedua belah pihak melakukan perjanjian upah mengupah disertai kerelaan di antara kedua belah pihak dengan dasar kerjasama atau gotong royong. Selain itu dengan system ini juga sistem pengupahan di awal yang dilakukan oleh masyarakat Pagerharjo adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan setempat dan kebiasaan tersebut bisa menjadi akibat hukum.

Seorang pekerja hanya berhak oleh upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun jika ia membolos bekerja dengan alasan yang benar atau sengaja menuaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan, karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban.

Selama ia mendapat upah secara penuh, maka kewajiban juga harus dipenuhi. Syekh Qaradhawi mengatakan bahwa bekerja yang baik merupakan kewajiban karyawan atas hak upah yang di perolehnya, demikian juga memberi upah merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja karyawan yang diperolehnya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا
يَتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

³² Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, Ekonomi dan Bisnis Islam, Sari Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam, h. 240.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”.³³

Menurut ulama fiqih setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin di capai sejak semula sampai pemindahan hak milik dari kedua belah pihak yang berakad, dan akad itu bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad, bagi pihak-pihak yang berakad tidak boleh dibatalkan kecuali yang disebabkan oleh hal-hal syara' seperti terdapat cacat pada objek, akad ini tidak memenuhi salah satu rukun atau syara'. Tujuan diciptakannya akad/perjanjian dalam Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan harta (Hifd al-mal).³⁴

Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung gharar (ketidakpastian atau penipuan), maysir (penjudian), riba (bunga uang), zhulm (penganiayaan), rysiwah (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar sekian banyak aktifitas keseharian kita.³⁵

Melalui akad kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seorang lelaki dan perempuan dapat disatukan dalam menjalani kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dapat dibenarkan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak terlepas dari akad

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Jumanatul Ali-Art J-Art, 2004, h. 107.

³⁴ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam, Sari Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, h. 179.

³⁵ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam, Sari Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, h. 175.

(perjanjian), yang menjadi sarana kita dalam memenuhi berbagai bentuk dalam kepentingan kita. Oleh karena itu dapat kita pahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).

Penegasan upah dalam kontrak adalah sesuatu yang harus diketahui melakukan pekerjaan, hal ini mencegah terjadinya perselisihan tentang pekerjaan dan upah dikemudian hari. Upah merupakan balasan atau imbalan yang menjadi hak bagi buruh atau pekerja karena telah melakukan pekerjaannya. Al-Qur'an maupun asunnah telah memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja atau berusaha semaksimal mungkin sehingga mendapat balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, baik dalam tataran ibadah atau mu'amalah. Akan tetapi baik dalam al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak menjelaskan dan mengatur penetapan upah secara mendetail, karena upah termasuk dalam bidang mu'amalah yang senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakatnya. Namun demikian yang terpenting adalah antara *mu'ajir* dan *musta'jir* telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah dan tidak ada paksaan antara keduanya. Oleh karena itu, dengan pendekatan kasih sayang, persaudaraan, empati, dan niat yang tulus, maka setiap permasalahan yang terjadi dalam hubungan industrial buruh dan majikan dapat diselesaikan dengan damai dan tidak ada pihak yang dirugikan.³⁶

Praktek pengupahan di awal sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ahqaf ayat 19 :

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَهُمْ لَا يَظَالِمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka

³⁶ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, Ekonomi dan Bisnis Islam, Sari Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam, h. 244.

(balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.³⁷

Pembayaran upah yang terjadi di Desa Pagerharjo merupakan kebiasaan yang terjadi secara terus menerus di masyarakat, sehingga dalam prakteknya sudah sama-sama diketahui baik oleh *mu'ajir* dan *musta'jir*. Karena di antara keduanya sudah sama-sama tahu resiko yang mungkin mereka terima, disini telah terjadi kerelaan antara *mu'ajir* dan *musta'jir*.³⁸

Dalam hal ini tentunya sesuai dengan ajaran hukum Islam untuk saling menolong di antara sesama. Pemberian upah di awal yang dilakukan pada masyarakat adalah akad yang sah karena tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Standar upah yang layak bagi undang-undang adalah terpenuhinya kebutuhan pokok buruh agar dapat menikmati hidup dengan layak maka dibuat aturan tentang batasan minimal bagi pembayaran upah, sehingga komponen hidup layak yang ditetapkan pemerintah ditebus. Sedangkan dalam hukum Islam secara praktis tidak menyebut sistem dan besaran upah yang layak untuk diberikan, tetapi Islam, memberi gambaran umum bagaimana tata cara dalam pembayaran upah kepada yang berhak. Islam lebih mengedepankan konsep moral, adil dan layak, disertai kerelaan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tanpa ada paksaan.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Jumanatul Ali-Art(J-Art),2004), h. 153.

³⁸ Hasil wawancara dengan Sukarmin (Kaur Kesra di Desa Pagerharjo Wedarijaksa Pati), dikutip pada tanggal 3 November 2018.